



Analisis Praktik Tabungan E-mas dan Gadai Emas Bank S Menurut Pemikiran Imam Syafi'i

Fajar Alvial Hasyim, Redi Hadiyahanto*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia..

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/09/2022

Revised : 14/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 1

No. : 2

Halaman : 125 - 130

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Perkembangan zaman membawa kita kepada inovasi yang semakin modern. Sehingga industri perbankan ikut berkembang. Jual beli yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan dari jarak jauh (online). Bahkan gadai yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan secara online. Bank S yang melahirkan produk elektronik tabungan emas dan elektronik gadai emas dengan nama dagang E-Mas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek produk tersebut bebas dari riba dan kecurangan dalam sudut pandang teori Imam Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, struktural normatif. Sumber data primer diperoleh dari sumber hukum Al-Quran, Hadist, dan Teori Imam Syafi'i sedangkan sumber sekunder dari buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan hipotesa penulis salah mengenai adanya riba dan kecurangan pada produk e-mas ini dan terbukti produk ini terbebas dari riba dan kecurangan dari sudut pandang teori Imam syafi'i yaitu adanya unsur suka sama suka dan saling rela.

Kata Kunci : Gadai; Emas; Imam Syafi'i

ABSTRACT

The times have brought us to increasingly modern innovations. So that the Banking industry also develops. Buying and selling that used to be done face-to-face can now be done remotely (online). Even pawning that used to be done face-to-face can now be done online. Bank S which gave birth to electronic gold savings and electronic gold pawn products under the trade name E-Mas. The purpose of this study is to determine the practice of these products free from usury and fraud in the perspective of Imam Syafi'i theory. This study uses a qualitative descriptive approach with a field research approach, structural normative. The primary data sources were obtained from the legal sources of the Qur'an, Hadith, and Imam Shafi'i Theory, while the secondary sources were from books, journals, and articles related to research. The results of this study conclude that the author's hypothesis is wrong regarding the existence of usury and fraud in this gold product and it is proven that this product is free from usury and fraud from the point of view of Imam Syafi'i's theory, namely the existence of consensual and mutual consent.

Keywords : Pawn; Gold; Imam Shafi'i

© 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Di zaman sekarang banyak sekali produk perbankan yang bisa menjadi pilihan masyarakat salah satunya adalah produk digital. Produk digital merupakan sebuah produk yang transaksinya dilakukan secara online atau daring (dalam jaringan) dimana masyarakat dapat menggunakannya di berbagai tempat (Roberto, 2020). Dengan menggunakan berbagai perangkat dan dukungan dari jaringan internet membuat gaya hidup dan kebutuhan masyarakat sekarang berbeda. Untuk itu berbagai macam pilihan dan permasalahan barupun ikut bermunculan.

Perkembangan zaman itupun melahirkan berbagai macam cara untuk melakukan suatu hal yang menjadi fokus peneliti adalah industri perbankan syari'ah. Dimana dulu perBankan syari'ah menggunakan cara tatap muka namun, sekarang dapat dilakukan secara digital. Nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor Bank tersebut. Melainkan dapat dilakukan melalui perangkat telekomunikasi yang masyarakat miliki (*Garuda - Garba Rujukan Digital*, n.d.).

Teknologi membuat industri harus beradaptasi dan menimbulkan inovasi dari produk - produk indsturi yang sudah ada. Salah satunya yang sering masyarakat lakukan adalah jual beli, jual beli selalu masyarakat lakukan dan merupakan suatu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Disuatu hal ada pula utang - piutang yang menjadi kebutuhan pembiayaan dalam masyarakat menjadi suatu praktek yang menghubungkan sesama manusia dalam memenuhi hal yang tidak dimilikinya (Sarwat & Ma, n.d.).

Peneliti disini melihat produk gadai e-mas ini dalam sudut pandang orang awam mengenai emas berlandaskan syari'ah. Dengan berdasarkan pemikiran imam syafi'i terhadap jual - beli dan gadai emas Pertama, muncul suatu permasalahan yaitu gadai emas ini bersifat online dan tidak melihat barang secara langsung dimana barang tersebut sesuai poin barang gadai syarat sah gadai yaitu berwujud. Kedua, apabila ketika kita menabung emas, namun belum mencapai harga emas yang dapat di beli namun kita memiliki hutang bagaimanakah solusi terhadap masalah tersebut. Apabila ada nasabah menggadai emas tapi dikarenakan tujuan mendapatkan keuntungan bukan karena adanya hutang akan menyebabkan kurangnya fungsi dari gadai lebih mengarah kepada jual beli emas. sementara menurut Imam Syafi'i dalam rukunnya yaitu adanya hutang. Permasalahan tersebut penulis dapatkan dari diri sendiri dan lingkungan penulis dimana adanya keraguan penulis terhadap produk ini.

Ketiga, berubahnya emas yaitu nilai dalam barang menjadi nilai dalam virtual mengatasmakan emas. sementara barang (emas) tersebut berbentuk sertifikat. Maka bisa terjadi adanya oknum yang menganggap emas ini sebagai alat tukar (uang) virtual dimana dengan membeli emas secara di harga murah dan menggadaikan emas di harga mahal agar mendapatkan keuntungan lebih terjadinya spekulasi perubahan fungsi emas sebagai komoditas menjadi alat tukar (mata uang). Imam Syafi'i berkata: "Semua yang bisa digunakan sebagai alat tukar bisa mengandung riba. Tidak ada perbedaan apakah alat tukar itu berupa mata uang, atau bukan berupa mata uang, seperti emas perhiasan dan bijih emas. Maka akan menjadikan emas yang sebagai komoditas menjadi alat tukar dan hal itu dilarang menurut Imam Syafi'i".

Dari hipotesa tersebut peneliti menaruh harapan penelitian ini menjadi jawaban atas keraguan dari fenomena baru yang terjadi dalam industri perbankan khususnya perBankan syari'ah. Peneliiyan ini memfokuskan terhadap praktek produk E-Mas Tabungan emas dan E-Mas gadai emas dalam sudut pandang (teori) Imam Syafi'i mengenai mudharabah dan rahn. Peneliti melakukan penelitian ini dari fenomena yang peneliti lihat dan belum ada yang meneliti secara khusus mengenai permasalahan ini untuk itu peneliti membuat sebuah penelitian ilmiah secara khusus untuk menjawab permasalahan yang ada di produk baru dalam masyarakat.

Produk digital memang sebuah inovasi baru namun, adanya masalah barupun kerap terjadi, setiap permasalahan memiliki jawaban, tugas akademisi untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada di masyarakat (Sasongko, 2020). Berlandaskan pengutana teori dari ahli. Untuk itu peneliti menggunakan Teori Imam Syafi'i dikarenakan termasuk Imam 4 Mazhab yang terkenal akan ketelitiannya dan kekuatan karya ilmiah yang disusunnya. Menjadikan penulis yakin dengan Teori Imam Syafi'i dalam buku (kitab)-nya "Al - Umm" dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Sehingga menjadi penguat dari sisi prakek produk tersebut.

Jual Beli Online, jual beli online yaitu jual beli barang dan jasa melalui media elektronik (digital), khususnya melalui internet atau secara daring (online). Jual beli melalui internet berupa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Jual beli yang terjadi dimedia digital, dimana transaksi jual beli tidak mewajibkan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau tatap muka, hanya dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga dibayar terlebih dahulu selanjutnya baru diserahkan barangnya (Susilawati, 2017).

Hubungan sesama makhluk ciptaan tuhan, inilah yang menjadikan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fikih muamalah. Kajian ilmunya adalah sesuatu yang memiliki hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Dalam fikih mu'amalah terdapat akad jual - beli yaitu al-ba'i dimana digunakan untuk membeli suatu barang dan juga akad kerjasama (mudharabah) yang digunakan dalam produk yang peneliti teliti yaitu produk digital "e-mas tabungan emas Bank S (Lia Nurlianti, Ramdan Fawzi, 2021). Menggadaikan komoditas (barang) untuk mendapatkan nilai/value (pinjaman) dikarenakan berbagai banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan aktivitas gadai (perdagangan). Dalam masyarakat peneliti menemukan produk gadai pada Bank Syaitu gadai elektronik menggunakan aplikasi yaitu "Bank S Mobile" produk tersebut bernama "e-mas gadai emas" dimana nasabah dapat melakukan gadai khususnya emas dari aplikasi tersebut. Merupakan inovasi baru yang dimana masih perlu banyak pembaharuan (Muttaqien, 2009). Gadai Syari'ah merupakan akad rahn, akad rahn yaitu salah satu akad yang mengatur mengenai menggadaikan komoditas (barang) untuk mendapatkan pinjaman (value) dikarenakan berbagai banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan aktivitas gadai (Muttaqien, 2009). Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah sebuah barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran (Muttaqien, 2009).

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2018). Wawancara terstruktur dengan partisipan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Customer Service dari Bank S Kantor Cabang Pengganti Nusantara, Bank Kantor Cabang Pengganti ITC Depok, dan Back Office Kantor Cabang Margonda Depok. Dengan teknik field research diperoleh tiga partisipan yaitu Ibu Rahma (Customer Service Bank S), Pak Hadi (Customer Service Bank S), dan Bu Novi (Back Office Bank S). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis field research.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktek Produk E-Mas Tabungan Emas dan Praktek Produk E-Mas Gadai Emas

Praktek e-mas tabungan emas berdasarkan keterangan dari narasumber (Ibu Rahma Customer Service Bank S) yaitu produk e-mas tabungan emas ini merupakan produk tabungan (mudharabah/kerjasama) sesuai produk tabungan (rekening) yang dipilih nasabah. Nasabah dapat menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah (bagi hasil) berlandaskan syari'ah (mu'amalah) dengan tujuan utama yaitu mengajak masyarakat untuk menabung emas. Manfaat yang didapatkan dari produk ini, bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk memiliki emas namun tidak dapat membelinya dengan cash dapat menabung terlebih dahulu dan ketika tabungannya sudah mencapai nilai untuk membeli (ba'i) emas sesuai dengan harga emas pada saat itu. Persyaratan yang dipenuhi untuk memiliki produk ini ialah memiliki rekening tabungan emas dan memiliki alat komunikasi berupa smartphone yang dapat menjalankan aplikasi Bank S Mobile. Produk ini hanya dapat digunakan oleh masyarakat (calon nasabah) yang sudah menjadi nasabah Bank S. Nasabah bisa menjadikan produk ini opsi dalam menabung emas dikarenakan merupakan produk syari'ah yang terjamin bebas dari riba oleh Bank S. Ketika emas sudah mencapai nilai untuk membeli emas maka, nasabah dapat melakukan pembelian emas dengan akad ba'i dimana uang yang sudah terkumpul tersebut akan di konversi (melakukan pembayaran) untuk emas yang ingin dibeli.

Dengan minimal pembelian emas yaitu dilakukan dengan ketentuan minimal transaksi pembelian sebesar 0.05 gram dengan konversi Rupiah setara harga beli emas yang berlaku saat itu dan maksimal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau sesuai ketentuan, ketentuan tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah melalui media apapun yang dianggap baik oleh Bank S. Namun, menurut keterangan dari narasumber produk ini tidak dapat diambil bentuk fisiknya secara langsung dilakukan pengajuan terlebih dahulu melalui aplikasi Bank S Mobile dan menunggu 14 hari kerja dengan tempat yang tersedia untuk melakukan "tarik fisik" yaitu menarik fisik emas yang mempunyai nilai sama dengan tabungan emas. Produk emas tersebut hanya dapat diambil di Bank S Kantor Cabang Pengganti ITC Depok dan Kantor Cabang Margonda Depok.

Praktek produk ini berjalan secara digital dengan sistem tabungan mudharabah atau wadi'ah dengan keunggulan fleksibel yaitu dilakukan dengan cara auto-debit rekening sesuai kesepakatan dengan nasabah. Fleksibel yang dimaksud adalah ketika penjual sudah membeli emas dapat menjualnya kembali melewati pengajuan dengan aplikasi Bank S Mobile dan dapat berhenti ketika menabung namun, tidak dapat membatalkan akad ketika sudah membeli emas. Perbedaan dengan produk lainnya seperti yang peneliti dapatkan dari narasumber (Pak Hadi Customer Service Bank S KCP ITC Depok), yaitu cicil emas. Cicil emas dilakukan secara terstruktur dimana nasabah telah menentukan besaran pokok dan besaran wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada Bank S. Hanya dapat diajukan secara datang langsung ke cabang tidak dapat dilakukan secara online dikarenakan adanya persyaratan dan ketentuan serta berbagai macam pilihan besaran emas yang ditawarkan.

Untuk cicil emas sendiri harga emas yang ada di pasaran tidak berpengaruh terhadap akad sedangkan untuk tabungan emas harga emas dipasaran berpengaruh terhadap akad selanjutnya yaitu akad ba'i tapi, tidak berpengaruh terhadap akad mudharabahnya. Selain itu adanya perbedaan pada biaya administrasi dimana pembayaran administrasi cicil emas dilakukan di awal sementara tabungan emas dilakukan di akhir pada saat tarik fisik. Maka dari itu, dari keternagan narasumber peneliti mengidentifikasi untuk cicil emas masuk terhadap rahn dikarenakan adanya barang yang ditahan di awal (sesuai kepentingan nasabah) dengan dibayar dicicil namun, akad dalam perjanjian kerjasamanya masih menggunakan akad mudharabah dikarenakan adanya uang di tabungan yang terpotong langsung (sesuai kesepakatan) untuk membayar cicilan tersebut.

Berdasarkan rekomendasinya pak hadi merekomendasikan untuk investasi jangka panjang menggunakan cicil emas sementara untuk investasi jangka pendek menggunakan e-mas tabungan emas bagi nasabah yang ingin menabung dan membeli emas untuk keperluan investasi. Sementara menurut peneliti sendiri keduanya dapat digunakan untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari kebutuhan nasabah. Praktek e-mas gadai emas dilakukan melalui aplikasi Bank S Mobile yang terdapat pada Google Playstore. Produk ini merupakan produk yang menjadi sarana gadai emas yaitu sebagai jembatan antara nasabah dan Bank. Menurut keterangan narasumber produk e-mas gadai emas merupakan produk pembantu untuk proses pengajuan nasabah kepada untuk melakukan gadai emas bagi nasabah yang ingin melakukan pengajuan secara fleksibel.

Persyaratan menggunakan produk ini yaitu mempunyai rekening Bank S yang dimana nantinya fungsi dari rekening tersebut adalah sebagai jaminan nasabah sebagai rahn (pemberi gadai) secara jelas. Proses untuk melakukan pengajuan gadai emas melalui aplikasi dapat dilakukan kapanpun untuk memenuhi tujuan pengajuan yang fleksibel dengan syarat selain memiliki rekening Bank S subjek gadai harus jelas. Berdasarkan keterangan narasumber (Pak Hadi Customer Service Bank S KCP ITC Depok) jenis emas yang dapat digadaikan yaitu emas kuning dan emas putih (minimal 16 karat) dimana emas tersebut mempunyai nilai (interest) bagi murtahin (penerima gadai, Bank S) sehingga dapat melakukan pengajuan gadai secara digital tertulis dan proses yang fleksibel dalam hal waktu dengan kesepakatan waktu temu antara pihak. Ketika sudah memberikan kejelasan waktu temu rahn harus membawa objek akad tersebut untuk melakukan ijab dan qabul (akad yang disepakati) di kantor cabang yang dipilih oleh rahn.

Dengan izin narasumber Ibu Novi (Back Office BANK S KC Margonda) maka peneliti mendapatkan izin untuk mengolah data dari weBank S resmi dan informasi dari narasumber. Peneliti menemukan yang ada didalam aplikasi BANK S Mobile yaitu adalah pengajuan dimana persetujuan untuk gadai emas tetap dilakukan di kantor cabang yang dipilih serta akad yang dipilih.

Analisis Praktek Produk Teori Imam Syafi'i Tentang Jual - Beli (ba'i) dalam Produk E-mas Tabungan di Bank S Cabang Depok.

Menurut teori Imam syafi'i berdasarkan surat An-Nisa ayat 92 : "...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". Dikuatkan dengan perkataan Imam Syafi'i : "Allah SWT mengizinkan gadai dalam utang. Karena utang adalah hak yang harus ditunaikan, maka setiap hak yang dimiliki atau harus ditunaikan karena sesuatu hal, gadai dibolehkan di dalamnya. Akan tetapi, gadai tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang tidak harus ditunaikan" (Asy-Syafi'i, 2019)

Jual Beli menurut Imam Syafi'i : "Allah SWT. telah menyebutkan di lebih dari satu tempat dalam Kitabullah mengenai jual beli yang menunjukkan kemubahannya. Tetapi, penghalalan yang Allah SWT. sampikan ini mengandung dua hal berikut : Pertama, Allah Swt. Menghalalkan semua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak (pembeli dan penjual) pada suatu perkara yang dibolehkan serta dilakukan dengan sikap saling rela ('an taradhin) dari kedua belah pihak. (Asy-

Syafi'i, 2019)Kedua, Allah Swt. hanya menghalalkan jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah Saw, yang memang bertugas menjelaskan maksud dari firman Allah Swt.”

Berdasarkan perkataan imam syafi'i tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwasannya syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini sesuai dengan unsur kerelaan (suka sama suka) antara pihak dengan bukti tertulis nasabah menyetujui produk ini ketika membuka rekening dan mengisi syarat dan ketentuan yang berlaku. (Asy-Syafi'i, 2019)Pihak Bankpun merasa terjamin dengan penguatan biodata nasabah yang diisi sehingga terjadinya kerelaan antara pihak. Emas yang digunakan (barang) oleh pihak Bank Syari'ahpun terjamin ada walaupun nasabah akan menunggu 14 hari kerja ketika sudah melakukan pembelian dan pengajuan untuk tarik fisik. Peneliti disini menyadari pada era digital persetujuan tertulis digital. menjadi ijab dan qabul (akad) yang disepakati dan mempunyai kekuatan hukum dikarenakan adanya hak dan kewajiban antara pihak.

Dalam hal prakteknya peneliti menemukan pihak juga memberikan batas maksimal dan minimal dimana kejelasan barang yang dikonversikan dengan nilai dan dijamin membuat praktek produk e-mas ini sesuai dengan teori imam syafi'i. Dari segi rukun dan syarat adanya para pihak, ijab qabul dan barangpun terpenuhi. Sehingga peneliti menemukan produk e-mas tabungan emas ini sesuai dengan teori imam syafi'i mengenai jual beli dengan akad mudharabah dan ba'i.

Sementara menurut ulama klasik ulama Malikiyah, ada jual beli yang bersifat umum dan ada jual beli yang bersifat eksplisit atau khusus. Yang dimaksud dengan kesepakatan dan pembelian secara keseluruhan adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menjual sesuatu yang bukan merupakan keuntungan atau kesenangan berupa kenikmatan semata. Komitmen yang dibuat oleh penjual dan pembeli adalah perjanjian yang mengikat, penjual dan pembeli bertransaksi untuk memperoleh kebutuhan masing-masing. (Sarwat & Ma, n.d.)

Dimana produk e-mas tabungan dan gadai emas ini mencapai kesepakatan dan komitmen yang dimaksud imam Maliki dari praktek yang telah di bahas pada sub – bab sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali “jual beli adalah menukarkan harta dengan harta dengan cara memindahkan harta seseorang kepada orang lain.” Dari perkataan dua ulama tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwasannya e-mas tabungan emas ini sesuai dengan definisi tersebut yaitu memindahkan harta pembeli. emas kepada penjual emas dengan maksud nasabah (pembeli) memindahkan hartanya kepada Bank (penjual). Sayyid Sabiq mendefinisikan al-bai' yaitu “merupakan pertukaran antara harta dengan harta dengan jalan saling merelakan atau memindahkan kepemilikan suatu barang dengan pergantian berdasarkan ketentuan syari'ah”. Menurut (2021) dalam hal ini sayyid sabiq mewakili definisi ulama kontemporer. Berdasarkan definisi sayid sabiq maka peneliti menemukan produk e-mas ini sesuai dengan definisi pertukaran antara harta dengan jalan saling merelakan.

Analisis Teori Imam Syafi'i tentang Gadai (rahn) Terhadap Produk E-mas Gadai di Bank SCabang Depok

Berdasarkan teori imam syafi'i tentang gadai dimana definisi gadai menurut imam syafi'i yaitu :

“Imam Syafi'i berkata “Allah Swt. mengizinkan gadai dalam utang. Karena utang adalah hak yang harus ditunaikan, maka setiap hak yang dimiliki atau harus ditunaikan karena sesuatu hal, gadai dibolehkan di dalamnya. Akan tetapi, gadai tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang tidak harus ditunaikan”. Dalam (2021)Imam Syafi'i rahimahullah berkata, “Allah tabaraka wa ta'ala telah mengizinkan gadai yang bergabung dengan utang. Sementara utang dapat ada dalam jual – beli, jual beli salaf, dan berabagi bentuk hak lainnya. Objek gadai diambil setelah suatu hak dinyatakan berkekuatan hukum (tsabit)”. Dengan keterangan narasumber pada sub – bab praktek produk – emas gadai emas . Peneliti menganalisa dari teori imam syafi'i dan menemukan hasil analisa berupa dalam hal produk digital ini dimana adanya penahan gadai dalam hutang maka dari praktek produk e-mas gadai emas tersebut terpenuhi definisi imam syafi'i dalam produk e-mas gadai emas ini.

Dalam praktiknya gadai emas ini melakukan konfirmasi dengan formulir yang sudah ada dalam aplikasi Bank S Mobile bahwasannya adanya sebab rahin menggadaikan emas dari keterangan narasumber objek gadai emas telah ditentukan maka adanya kejelasan pada objek (barang) gadai . dalam ijab qabul ketika nasabah menyetujui pengajuan dan sudah memilih cabang dan mengisi seluruh persyaratan maka terpenuhilah teori imam syafi'i dari definisi, rukun dan syarat gadai menurut imam syafi'i. Peneliti membatasi pembahasan dengan batasan praktek yang dimana praktek pada Bank S Mobile adalah pengajuan gadai sesuai keterangan dari narasumber.

Sementara menurut 4 mazhab ulama, dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, termasuk juga Syafi'iyah membolehkan transaksi gadai secara mutlak, baik dalam kondisi bepergian maupun mukim lebih lanjut dilandaskan bahwa menghubungkan gadai pada waktu bepergian bukan berarti bepergian menjadi syarat sahnya gadai, akan tetapi

disebabkan karena biasanya pada waktu bepergian tidak adanya tulisan dan kesaksian sehingga yang memungkinkan adalah gadai. Maka terpenuhi tujuan dan fungsi produk e-mas sebagai produk yang fleksibel dan tidak melanggar hukum syari'ah. dari teori imam syafi'i dan prakek produk e-mas gadai emas ini peneliti menemukan bahwa produk ini sesuai dengan syarat gadai menurut teori imam syafi'i dikarenakan dari segi definisi, rukun serta syarat hal – hal tersebut peneliti temukan ketika mendapatkan informasi dari narasumber serta dengan komitmen dari murtahin dalam menjalankan amanah dalam menjaga barang yang ditahan tersebut.

Oleh karena itu dalam produk e-mas ini selama dalam ruang lingkup pengajuan (jembatan) atas rahin dan murtahin serta kejelasan (bukti) kuasa atas barang dari rahin maka peneliti tidak menemukan adanya ketidakcocokan praktek produk ini terhadap teori imam syafi'i mengenai gadai (tahin) sementara selama adanya unsur suka sama suka dan kerelaan maka proses akad tertulis digital ini sempurna menurut peneliti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti yaitu,

Awalnya penlitli membuat hipotesa pada produk ini sebagai produk yang tidak sesuai dengan hukum syari'ah dikarenakan tidak terpenuhinya wujud benda ketika berakad. Maka ketika sudah mengetahui praktek e- mas tabungan dan e-mas gadai emas. Peneliti menyimpulkan produk ini mewujudkan benda dengan standar operasional kerja yang baik dengan selalu emngkonfirmasi kepada nasabah untuk setiap langkahnya sehingga mennghilangkan keraguan penulis pada produk ini dan hipotesa membuktikan hipotesa peneliti salah.

Pada praktek produk e-mas tabungan, peneliti membuat hipotesa, produk ini mengandung ketidakrelaan dikarenakan dilakukan secara digital dimana tidak bertemunya kedua belah pihak secara langsung serta adanya unsur riba ketika dilakuakn secara digital setelah melakukan penelitian maka dibuktikan hipotesa peneliti salah. produk e-mas tabungan emas dilaksanakan secara aturan syari'ah dan bebas, riba dan sesuai dengan teori imam syafi'i

Praktek produk e-mas gadai emas peneliti membuat hipotesa bahwasannya adanya ketikasesuaiaan nilai dan tidak mungkin gadai dilakukan secara syari'ah. setelah melakukan penelitian ternyata hipotesa peneliti benar. Peneliti menyimpulkan produk e-mas gadai emas benar adanya sebagai jembatan antara rahin dan murtahin tapi, bukan dilakukan praktek gadai secarea utuh pada aplikasi tersebut. Secara praktek pengajuan penulis menyimpulkan produk e-mas gadai emas sesuai dengan teori imam syafi'i.

Daftar Pustaka

- Asy-Syafi'i, I. A. A. M. bin I. (2019). *Imam Syafi'i Al - Umm Kitab Induk Fiqih Islam #6* (Muh.Iqbal Santosa (Ed.); 1st ed.). PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Garuda - Garba Rujukan Digital*. (n.d.). Retrieved December 18, 2022, from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1887042>
- Lia Nurlianti, Ramdan Fawzi, S. L. S. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Emas Online. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7(No.2)*, 234–238.
- Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, Sofian Al Hakim Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, B. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu, 19(1)*, 25–38.
- Muttaqien, D. (2009). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah. Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian* (1st ed.). Safiria Insania.
- Roberto, A. (2020). *LEBIH MENGENAL DIGITAL BANKINGMANFAAT, PELUANG, DAN TANTANGAN*. <http://pasca.ugm.ac.id/>
- Sarwat, A., & Ma, L. (n.d.). *Fiqih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. 1–46.
- Sasongko, D. T. (2020). *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Susilawati, N. (2017). Nilda Susilawati Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai... *Raabu Al-Ilmi, 2(2)*, 35.